

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sangat tidak efektif di Sulawesi Utara, dikarenakan dari 25 Notaris, hanya 7 Notaris yang dipanggil oleh penyidik sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka sudah sangat jelas tidak efektif dikarenakan faktor penegak hukum dalam hal ini seorang penyidik yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan yang sudah di atur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu untuk proses peradilan seorang Notaris pemanggilannya harus melalui Majelis Kehormatan Notaris. Idealnya menurut teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektifitas pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kepentingan Notaris Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah Sulawesi Utara) adalah :
 - a. Faktor yang disebabkan oleh penegak hukum, dalam hal penanganan terhadap Notaris, khususnya yang terkait dengan pemanggilan oleh penyidik dapat penulis simpulkan bahwa tidak semua penyidik yang bertugas di Polda Sulut memiliki wawasan atau kualitas yang baik dalam hal melakukan penyidikan terhadap Notaris.

- b. Faktor yang disebabkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, ketika pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan procedural, tetapi respon dari pihak Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak mengambil tindakan atas permohonan yang diajukan oleh penyidik tersebut. Sehingga oleh penyidik dirasakan tidak efektif.
- c. Faktor yang disebabkan oleh Notaris, tidak seharusnya seorang Notaris langsung menuruti saja ketika pemanggilan tersebut langsung dilayangkan kepada dirinya. Seharunya Notaris bersangkutan melakukan kroscek terlebih dahulu pada Majelis Kehormatan Notaris, memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu ke Majelis Kehormatan Notaris, apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Aparat Penegak Hukum dalam hal ini seorang penyidik seharusnya diberikan pembekalan pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai tata cara pemanggilan Notaris yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Majelis Kehormatan Notaris bersama dengan Ikatan Notaris Indonesia, harus lebih banyak mensosialisasikan kepada aparat penegak hukum tentang Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris khususnya Pasal 66 terkait dengan tata cara pemanggilan Notaris.